



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN Nomor 38/Pid.B/2024/PN Pps

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Pulang Pisau yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa :

Terdakwa 1

1. Nama lengkap : **ASRAN BIN ANJUT**;
2. Tempat lahir : Sampui;
3. Umur/Tanggal lahir : 48 Tahun /27 Mei 1976;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Sampui RT 10 Desa Baranggau Kecamatan Kapuas Kuala, Kabupaten Kapuas, Provinsi Kalimantan Tengah;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Karyawan swasta;

Terdakwa Asran Bin Anjut ditangkap pada tanggal 23 Maret 2024;

Terdakwa Asran Bin Anjut ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 23 Maret 2024 sampai dengan tanggal 12 April 2024;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 12 April 2024 sampai dengan tanggal 21 Mei 2024;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 21 Mei 2024 sampai dengan tanggal 9 Juni 2024;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 4 Juni 2024 sampai dengan tanggal 3 Juli 2024;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 4 Juli 2024 sampai dengan tanggal 1 September 2024;

Terdakwa 2

1. Nama lengkap : **MUGIAN ALS GIAN BIN SUHAIMI**;
2. Tempat lahir : Batangjung;
3. Umur/Tanggal lahir : 32 Tahun /2 Juli 1992;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Batangjung RT 06/- Kec. Kapuas Kuala, Kab. Kapuas, Prov.Kalimantan Tengah;

Halaman 1 dari 27 Putusan Nomor 38/Pid.B/2024/PN Pps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Agama : Islam;
 8. Pekerjaan : Karyawan swasta;
- Terdakwa Mugian als Gian Bin Suhaimi ditangkap pada tanggal 23 Maret 2024;
Terdakwa Mugian als Gian Bin Suhaimi ditahan dalam tahanan rutan oleh:
1. Penyidik sejak tanggal 23 Maret 2024 sampai dengan tanggal 12 April 2024;
 2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 12 April 2024 sampai dengan tanggal 21 Mei 2024;
 3. Penuntut Umum sejak tanggal 21 Mei 2024 sampai dengan tanggal 9 Juni 2024;
 4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 4 Juni 2024 sampai dengan tanggal 3 Juli 2024;
 5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 4 Juli 2024 sampai dengan tanggal 1 September 2024;

Para Terdakwa tidak menggunakan haknya untuk didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pulang Pisau Nomor 38/Pid.B/2024/PN Pps tanggal 4 Juni 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 38/Pid.B/2024/PN Pps tanggal 4 Juni 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Para Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa I Asran Bin Anjut bersama-sama dengan Terdakwa II Mugian Als Gian Bin Suhaimi telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana "*Pencurian Dengan Keadaan Memberatkan*" sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 363 Ayat (1) Ke-4 KUHP sebagaimana Dakwaan Tunggal Penuntut Umum.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa I Asran Bin Anjut berupa pidana penjara selama 1 (satu) Tahun dikurangi masa penangkapan dan penahanan yang sudah dijalani dan Terdakwa II

Halaman 2 dari 27 Putusan Nomor 38/Pid.B/2024/PN Pps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mugian Als Gian Bin Suhaimi berupa pidana penjara selama 1 (satu) Tahun dikurangi masa penangkapan dan penahanan yang sudah dijalani.

3. Memerintahkan agar Para Terdakwa tetap ditahan.
4. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah sepeda motor merk revo nama pemilik "putra adellin utama" dengan No Pol : DA 2879 PA.

Dikembalikan Kepada Pemiliknya yaitu Terdakwa I ASRAN Bin ANJUT

- Potongan Besi Bekas berbagai bentuk kurang lebih dengan berat 670 Kg.

Dikembalikan kepada PT. BEST

5. Menetapkan agar Terdakwa dibebani biaya perkara masing – masing sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan para Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman, karena para Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga, dan menyesal serta berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan para Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan para Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang bahwa Para Terdakwa didakwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum Nomor PDM-16/P.Pisau/Eoh/05/2024 tanggal 28 Mei 2024 sebagai berikut:

Bahwa Terdakwa I Asran Bin Anjut bersama-sama dengan Terdakwa II Mugian Als Gian Bin Suhaimi pada Hari Rabu tanggal 20 Maret 2024 sekira pukul 01.00 WIB atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu lain dalam Bulan Maret Tahun 2024, bertempat di Belakang Work Shop (Gudang Alat) PT. Bahaur Era Sawit Tama (BEST) Desa Sei Bakau, Kecamatan Sebangau Kuala, Kabupaten Pulang Pisau Provinsi Kalimantan Tengah atau setidaknya – tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Pulang Pisau yang berwenang mengadili perkara, telah "*mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih*" yang dilakukan dengan cara – cara sebagai berikut :

- Bahwa berawal pada bulan Desember 2023 Terdakwa I Asran Bin Anjut bersamasama dengan Terdakwa II Mugian Als Gian Bin Suhaimi bertempat di Barak (Camp) milik Terdakwa I, pada saat itu Terdakwa I mengajak Terdakwa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

II untuk mengambil besi-besi tua milik PT. Bahaur Era Sawit Tama (BEST) yang berada di belakang Gudang Work Shop (Gudang Alat) PT. Bahaur Era Sawit Tama (BEST) di Desa Sei Bakau, Kecamatan Sebangau Kuala, Kabupaten Pulang Pisau Provinsi Kalimantan Tengah. Kemudian Para Terdakwa telah sepakat merencanakan untuk mengambil besi-besi tua milik PT. BEST yang berada di Belakang Work Shop (Gudang Alat) PT. Bahaur Era Sawit Tama (BEST) di Desa Sei Bakau, Kecamatan Sebangau Kuala, Kabupaten Pulang Pisau Provinsi Kalimantan Tengah;

- Bahwa setelah beberapa bulan kemudian pada hari Rabu tanggal 20 Maret 2024 sekitar pukul 01.00 WIB Terdakwa I Asran Bin Anjut bersama-sama dengan Terdakwa II Mugian Als Gian Bin Suhaimi telah melaksanakan rencana yang sudah Para Terdakwa rencanakan sebelumnya yaitu Terdakwa I Asran Bin Anjut bersama-sama dengan Terdakwa II Mugian Als Gian Bin Suhaimi telah mengambil besi-besi tua milik PT. Bahaur Era Sawit Tama (BEST) yang berada di Belakang Work Shop (Gudang Alat) PT. Bahaur Era Sawit Tama (BEST) Desa Sei Bakau, Kecamatan Sebangau Kuala, Kabupaten Pulang Pisau Provinsi Kalimantan Tengah yang mana perbuatan tersebut dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut yaitu Terdakwa I Asran Bin Anjut bersama-sama dengan Terdakwa II Mugian Als Gian Bin Suhaimi berangkat dari Barak (Camp) menuju ke lokasi Belakang Work Shop (Gudang Alat) PT. Bahaur Era Sawit Tama (BEST) Desa Sei Bakau, Kecamatan Sebangau Kuala, Kabupaten Pulang Pisau Provinsi Kalimantan Tengah dengan menggunakan Sepeda Motor Roda 2 jenis Revo X warna Putih dengan Plat DA 2879 PA milik Terdakwa I kemudian sesampainya di lokasi Belakang Work Shop (Gudang Alat) PT. Bahaur Era Sawit Tama (BEST) Para Terdakwa mulai menggali dan mencongkel satu persatu besi-besi tua yang tertimbun tanah, sampah dan/atau barangbarang tidak terpakai dengan bantuan menggunakan besi tua yang ada di lokasi tersebut yang mana digunakannya untuk menggali dan mencongkel besi-besi tua yang tertimbun tanah, sampah dan/atau barang yang tidak terpakai kemudian setelah Para Terdakwa berhasil menggali dan mencongkel besi-besi tua tersebut lalu di masukannya besi-besi tua tersebut ke dalam karung sak yang dipungut oleh Para Terdakwa dari pinggir jalan, dimana karung sak tersebut sudah jabuk dan rusak yang dibuang oleh supir pengangkut buah sawit lalu setelah besi-besi tua tersebut telah berhasil digali, dicongkel hingga terkumpul lalu Terdakwa I Asran Bin Anjut bersama-sama dengan Terdakwa II Mugian Als Gian Bin Suhaimi mengumpulkan dan mengangkut besi-besi tua tersebut dari

Halaman 4 dari 27 Putusan Nomor 38/Pid.B/2024/PN Pps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lokasi belakang Gudang WorkShop (Gudang Alat) PT. Bahaur Era Sawit Tama (BEST) guna untuk dipindahkan menuju ke pinggir parit Main Road 6 F 59/60 PT. Bahaur Era Sawit Tama (BEST) (posisi akhir penumpukan) melewati CR 59 sepanjang 1,3 km secara bergantian dengan menggunakan motor milik Terdakwa I Asran Bin Anjut yaitu Sepeda Motor Roda 2 jenis Revo X warna Putih dengan Plat DA 2879 PA dengan tujuan untuk dikumpulkan dan ditumpuk menjadi satu tumpukan di (posisi akhir penumpukan) pinggir parit Main Road 6 Blok F59/60 PT. Bahaur Era Sawit Tama (BEST) Desa Sei Bakau, Kecamatan Sebangau Kuala, Kabupaten Pulang Pisau Provinsi Kalimantan Tengah sebelum diangkut ke kelotok untuk dibawa ke pembeli di Desa Terusan dengan tujuan untuk dijual oleh Para Terdakwa;

- Bahwa selanjutnya pada Hari Kamis tanggal 21 bulan Maret 2024 sekitar pukul 16.00 WIB setelah pulang kerja Terdakwa I Asran Bin Anjut bersama-sama dengan Terdakwa II Mugian Als Gian Bin Suhaimi berangkat menuju Sungai Pudak untuk meminjam kelotok ke salah satu temannya yang bernama Saudara Way, setelah mendapatkan kelotok yang dicarinya kemudian Para Terdakwa bersama-sama berangkat kembali menuju arah Perusahaan dengan menggunakan kelotok tersebut melalui jalur Sungai ke lokasi Posisi Akhir penumpukan besi-besi tua yang telah diambil oleh Para Terdakwa sebelumnya yaitu Main Road 6, F 59/60 PT. Bahaur Era Sawit Tama (BEST) Desa Sei Bakau, Kecamatan Sebangau Kuala, Kabupaten Pulang Pisau Provinsi Kalimantan Tengah (Pinggir Parit). Kemudian pada sekitar pukul 21.30 WIB Para Terdakwa telah tiba di lokasi dan saat itu Para Terdakwa bersama-sama turun dari kelotok dan hendak naik ke daratan menuju ke lokasi Posisi akhir penumpukan besi-besi tua yang Para Terdakwa telah ambil sebelumnya yaitu Main Road 6, F 59/60 PT. Bahaur Era Sawit Tama (BEST) Desa Sei Bakau, Kecamatan Sebangau Kuala, Kabupaten Pulang Pisau Provinsi Kalimantan Tengah sesampainya dilokasi pada saat itulah Terdakwa I ASRAN Bin ANJUT dengan Terdakwa II MUGIAN Als GIAN Bin SUHAIMI langsung dihampiri oleh Saksi Mulyono (HUMAS), Saksi Hardi (KOMANDAN REGU) dan Saksi Yohanes (SECURITY) untuk diinterogasi. Kemudian setelah Para Terdakwa diinterogasi oleh Saksi Hardi akhirnya Terdakwa I ASRAN Bin ANJUT mengakui bahwa Para Terdakwalah yang telah mengambil semua besi-besi tua tersebut;

- Bahwa Para Terdakwa tidak memiliki hak sebagian dan/atau seluruhnya dan/atau izin untuk mengambil dan memiliki besi-besi tua milik PT. Bahaur Era Sawit Tama (BEST) tersebut;

Halaman 5 dari 27 Putusan Nomor 38/Pid.B/2024/PN Pps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa maksud dan tujuan Para Terdakwa melakukan perbuatan tersebut adalah untuk dijual dan uangnya digunakan untuk keperluan pribadi dan keperluan sehari-hari;
- Bahwa perbuatan Para Terdakwa yang mengambil barang milik PT. Bahaur Era Sawit Tama (BEST) yaitu mengambil besi-besi tua dengan berat 670 kg dilakukan tanpa ijin dan melawan hukum. Dan akibat perbuatan yang dilakukan Terdakwa I Asran Bin Anjot bersama-sama dengan Terdakwa II Mugian Als Gian Bin Suhaimi menyebabkan kerugian yang dialami PT. Bahaur Era Sawit Tama (BEST) kurang lebih sebesar Rp 3.015.000,- (Tiga Juta Lima Belas Ribu Rupiah).

Perbuatan Para Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 Ayat (1) Ke-4 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

Menimbang bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Para Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Mulyono Als Mul Bin Matarip dibawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi pernah memberikan keterangan kepada Penyidik dan keterangan tersebut benar;
 - Bahwa Saksi mengerti dihadirkan pada persidangan sehubungan telah terjadinya pencurian besi bekas;
 - Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Kamis tanggal 21 Maret 2024, skj 22.00 WIB, di lokasi perkebunan kelapa sawit PT. Bahaur Era Sawit Tama (BEST), tepatnya di Main Road 6 (enam) Blok F 60 di Workshop, Di Blok F60;
 - Bahwa Saksi sebagai Humas sekaligus Kordinator Keamanan;
 - Bahwa Saksi mendapatkan Informasi dari Saksi Suparno yang merupakan asisten Afdeling 14 bahwa ada tumpukan besi bekas Work shop, setelah saksi menerima Informasi tersebut saksi mengajak Danru yaitu Saksi Hardi Harianto, dan anggota Security yaitu Saksi Yohanes Supardi untuk bersama sama mengecek dan memastikan Informasi yang sudah Saksi terima tersebut;
 - Bahwa selanjutnya Saksi dan rekan menuju ke lokasi Main Road 6 (enam) Blok F 60 PT. Bahaur Era Sawit Tama (BEST), dan setiba nya di lokasi Skj. 21.00 Wib kemudian Saksi menemukan adanya tumpukan

Halaman 6 dari 27 Putusan Nomor 38/Pid.B/2024/PN Pps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



potongan besi Work shop, setelah menemukan barang tersebut, Saksi dan rekan-rekannya kumpulkan untuk di naikan ke Mobil Patroli yang digunakan;

- Bahwa setelah selesai menaikan besi tua tersebut Skj 21.30 wib saksi mendengar suara kelotok mendekat kearah lokasi penemuan tumpukan besi tua tersebut, setelah Saksi mendengar suara kelotok tersebut mendekati lokasi Saksi dan rekan bersembunyi di bawah Pohon kelapa sawit, setelah itu sampai nya suara kelotok tersebut tiba 2 (Dua) orang yang turun dari kelotok mau naik ke darat, seketika juga Saksi dan rekannya langsung menemui 2 (dua) orang tersebut, setelah itu Danru yaitu Saksi Hardi Harianto bertanya, "Kamu ngapain kesini", dan di jawab oleh Terdakwa Asran "saya mau mancing", lalu Pak Danru menjawab "Ah Bohong kamu", "mana alat Pancing nya", dan Terdakwa Asran berdiam diri tidak menjawab pertanyaan pak Danru, dan pak Danru berkata lagi, Sudah kamu ngaku aja kalau yang ngambil besi ini," lalu Terdakwa Asran menjawab "Iya saya yang ngambil besi tua ini";

- Bahwa selanjutnya setelah itu Skj 22.00 Wib, Saksi bersama Pak Danru Bersama 1 (satu) rekan lainnya mengajak Terdakwa Asran dan Terdakwa Mugian menuju ke Pos Mako untuk memastikan bahwa Terdakwa Asran dan Terdakwa Mugian yang mengambil Potongan besi besi tua Work shop tersebut, kemudian saksi menerima perintah dari Bapak GM, A.n Robert Mayer Sihombing yaitu agar kejadian tersebut di proses hukum yang berlaku, dan atas perintah tersebut Pada hari Jum'at Tanggal 22 Maret 2024 Skj 08.00 Wib Saksi bersama saksi-saksi lainnya berangkat menuju Polsek Kahayan Kuala untuk melaporkan kejadian tersebut untuk di selesaikan sesuai Proses Hukum yang berlaku;

- Bahwa barang yang diambil oleh Para Terdakwa berupa Potongan besi Gardan, Per dan lain lain;

- Bahwa potongan Besi Yang di ambil Terdakwa Asran dan Terdakwa Mugian jumlah keseluruhan kejadian yang pertama berjumlah ± 270 Kg, dan kejadian ke dua berjumlah 670 Kg, keseluruhan ± 943 Kg, dan kerugian yang di alami oleh Perusahaan kejadian pertama berjumlah Rp. ± 630.000, dan kerugian kejadian yang ke dua tersebut berjumlah Rp3.015.000,00 (Tiga Juta Lima Belas Ribu Rupiah) secara keseluruhan jumlah kerugian Perusahaan yang di alami Perusahaan PT. Bahaur Era Sawit Tama (BEST) berjumlah ± Rp 3.645.000,- (Tiga Juta Enam Ratus Empat Puluh Lima Ribu Rupiah);

- Bahwa dari Keterangan Terdakwa Asran bahwa Terdakwa sudah pernah mengambil juga sebelumnya seberat 270 Kilogram;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Para Terdakwa adalah Karyawan PT. Bahaur Era Sawit Tama (BEST) yang tidak ada kaitannya dengan Workshop;
- Bahwa tempat bekerja para Terdakwa dengan Workshop tersebut cukup dekat;
- Bahwa letak besi pada awalnya dibelakang bengkel akan tetapi didalam pagar;
- Bahwa besi-besi tersebut tertimbun tanah Sebagian;
- Bahwa sebelumnya Terdakwa harus menggali tanah terlebih dulu untuk mengambil besi tersebut;
- Bahwa Para Terdakwa sudah 3 (Tiga) hari sebelumnya melansir dan mengangkut besi tersebut dari Workshop ke Lokasi F 60 tersebut;
- Bahwa yang menetapkan barang tersebut seharga RP.3.200/ kilo tersebut ditetapkan Perusahaan;
- Bahwa tujuan Para Terdakwa mengambil besi tersebut adalah untuk di jual;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui kemana Para Terdakwa menjual potongan besi tersebut;
- Bahwa potongan besi bekas tersebut sudah tidak dipergunakan akan tetapi spare part tersebut masih bisa dipergunakan untuk dilelang;
- Bahwa workshop tersebut sebuah bangunan seperti Gudang dan dipagar kawat;
- Bahwa Para Terdakwa sebelumnya tidak ada meminta ijin kepada PT.BEST;
- Bahwa Para Terdakwa mengangkut barang barang tersebut dari Workshop dengan menggunakan sepeda motor kemudian di tumpuk di Blok F60 untuk kemudian akan diangkat dengan kelotok;
- Bahwa penanggung jawab Workshop tersebut adalah asisten Workshop;
- Bahwa Para Terdakwa tidak ada meminta ijin sebelumnya;
- Bahwa Tempat tersebut ada pagarnya;
- Bahwa Workshop tersebut berbentuk gudang namun tidak ditinggali;
- Bahwa Sepeda Motor Terdakwa pada saat itu ada di rumah;
- Bahwa untuk kerugian kali ini saja seberat 670 x Rp.3.200= Rp3.015.000,00 (Tiga Juta Lima Belas Ribu Rupiah);

Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat benar dan tidak keberatan;

Halaman 8 dari 27 Putusan Nomor 38/Pid.B/2024/PN Pps



2. Saksi Hardi Haryanto Als Hardi Bin Kasimin (Alm) dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah memberikan keterangan kepada Penyidik dan keterangan tersebut benar;
- Bahwa Saksi mengerti dihadirkan pada persidangan ini sehubungan dengan Saksi Bersama dengan Saksi Mulyono ikut mengamankan Para Terdakwa;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Kamis tanggal 21 Maret 2024, skj. 20.00 Wib saksi ditemui di Pos Mako untuk di ajak ke Main Road 6 (enam) Blok F 60 untuk mengecek kebenaran laporan yang di terima oleh Pak Humas (Saksi Mulyono) bahwa adanya tumpukan besi bekas Work shop, maka Saksi Bersama 1 Anggota Security yaitu Saksi Yohanes Supardi menuju ke lokasi untuk memastikan Laporan tersebut, Setiba nya Saksi di lokasi Main Road 6 (enam) Blok F 60, setiba nya di lokasi Skj. 21.00 Wib Saksi benar menemukan adanya tumpukan potongan besi tua Work shop, setelah Saksi temukan barang tersebut, kami kumpulkan untuk di naikan ke Mobil Patroli yang Saksi gunakan, setelah selesai Saksi menaikan besi tua tersebut Skj 21.30 wib Saksi mendengar suara kelotok yang mendekat kearah lokasi Saksi, setelah Saksi mendengar suara kelotok tersebut mendekati lokasi Saksi dan Saksi bersembunyi di bawah Pohon kelapa sawit, setelah itu sampai nya suara kelotok tersebut tiba lah 2 (Dua) orang laki laki yang turun dari kelotok mau naik ke darat, seketika itu juga Saksi langsung mendekati 2 (dua) orang laki laki tersebut, setelah itu Saksi bertanya, kepada ke dua laki laki tersebut "Kamu ngapain kesini", dan di jawab oleh Terdakwa Asran " saya mau mancing", lalu Saksi menjaswab "Ah Bohong kamu", "mana alat Pancing nya", dan Terdakwa Asran berdiam diri tidak menjawab pertanyaan Saksi, dan Saksi bertanya lagi, Apa kamu mau ngambil besi ini, Saksi bertanya sebanyak 3 (Tiga) kali dan yang terakhir Saksi berkata kembali, Sudah kamu ngaku aja kalau yang ngambil besi ini," lalu Terdakwa Asran menjawab "Iya saya yang ngambil besi tua ini" ;
- Bahwa selanjutnya setelah itu Skj 22.00 Wib, kemudian atas perintah Bapak Korpam kepada Saksi untuk membawa Barang bukti dan Para Terdakwa tersebut untuk di bawa ke Pos mako untuk memastikan bahwa Para Terdakwa yang mengambil Potongan besi besi tua tersebut, kemudian Pada hari Jum'at Tanggal 22 Maret 2024 Skj 08.00 Wib Saksi berserta 1 (satu) anggota Security menerima perintah dari Bapak Humas yaitu saksi Mulyono untuk mengawal Para Terdakwa dan barang bukti ke Polsek



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kahayan Kuala untuk melaporkan kejadian tersebut agar di selesaikan sesuai proses hukum yang berlaku;

- Bahwa Saksi sebelumnya tidak pernah bertemu dengan Para Terdakwa;
- Bahwa pada saat diamankan Para Terdakwa tidak sedang menggunakan Sepeda Motor;
- Bahwa pengakuan Para Terdakwa mengaku hanya berdua saja dan tidak ada dibantu oleh orang lain;
- Bahwa Para Terdakwa datang dengan menggunakan ketotok;
- Bahwa Jarak Workshop dengan Blok F60 jaraknya kurang lebih 2 (Dua) Kilometer;
- Bahwa Saksi datang di Lokasi jam 20.30 Wib malam; \

Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat benar dan tidak keberatan;

3. Saksi Suparno Alias Parno Bin Basiran dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah memberikan keterangan kepada Penyidik dan keterangan tersebut benar;
- Bahwa Pada hari Kamis tanggal 21 Maret 2024, skj. 16.00 Wib Saksi melewati Main Road 6 Blok F 60 PT. Bahaur Era Sawit Tama (BEST), menuju Jalan Poros F58 Saksi menemukan ada tumpukan besi tua Work shop, setelah selesai Saksi beraktifitas kerja skj. 20.00 wib saya melaporkan bahwa Saksi ada menemukan tumpukan besi tua Work shop di Main Road 6 Blok F 60 PT. Bahaur Era Sawit Tama (BEST) tersebut, kepada Bapak Humas (Bapak Mulyono), setelah Saksi melaporkan tersebut Bapak Humas bersama Bapak dandru dan 1 anggota security berangkat menuju ke lokasi, setelah Saksi menitor di radio bahwa Bapak Humas mengamankan 2 orang laki laki di Pos mako, dan pada hari jum'at tanggal 22 Maret 2024 Skj 07.30 Wib Saksi menerima perintah untuk menjadi saksi atas kejadian pencurian Besi Tua Work Shop tersebut, dan setelah Saksi menerima perintah tersebut Saksi Bersama Bapak Humas dan bapak Danru beserta 1 anggota Security berangkat menuju ke Polsek Kahayan Kuala;
- Bahwa pada saat itu Saksi hanya melihat tumpukan besi dan tidak melihat ada orang;
- Bahwa Saksi hanya melaporkan kejadian tersebut dan tidak mengetahui kelanjutannya;
- Bahwa pada saat itu Saksi tidak ada melihat sepeda motor di lokasi tersebut;

Halaman 10 dari 27 Putusan Nomor 38/Pid.B/2024/PN Pps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat benar dan tidak keberatan;

4. Saksi Yohanes Supardi Alias Jonas Bin Ferdy dibawah janji pada pokoknya pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dalam keadaan sehat;
- Bahwa Saksi pernah memberikan keterangan kepada Penyidik dan keterangan tersebut benar;
- Bahwa Saksi mengerti dihadirkan pada persidangan sehubungan telah terjadinya pencurian besi bekas;
- Bahwa Saksi yang mengamankan barang bekas dan Para Terdakwa;
- Bahwa Saksi menerangkan bahwa Kapasitas Saksi di PT. Bahaur Era Sawit Tama (BEST), yaitu sebagai Security;
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 21 Maret 2024, skj. 20.00 Wib Saksi mendapatkan perintah dari Pak Danru (Saksi Hardi) untuk bersama sama mendampingi Bapak Humas (Saksi Mulyono) ke Main Road 6 (enam) Blok F 60 untuk mengecek kebenaran laporan yang di terima oleh Pak Humas (Saksi Mulyono) dari Saksi Suparno (asisten afdeling), bahwa adanya tumpukan besi bekas Work shop, maka Saksi Bersama Bapak Danru berangkat menuju ke lokasi untuk memastikan Laporan tersebut;
- Bahwa setiba nya Saksi di lokasi Main Road 6 (enam) Blok F 60, Skj. 21.00 Wib bahwa benar Saksi ada menemukan tumpukan potongan besi tua Work shop, setelah Saksi temukan barang tersebut, Saksi dan rekannya kumpulan untuk di naikan ke Mobil Patroli yang digunakan, setelah selesai menaikan besi tua tersebut Skj 21.30 wib Saksi mendengar suara kelotok yang mendekat kearah lokasi Saksi, setelah Saksi mendengar suara kelotok tersebut mendekati lokasi Saksi tersebut Saksi bersembunyi di bawah Pohon kelapa sawit, setelah itu sampai nya Saksi kelotok tersebut 2 (Dua) orang laki laki yang turun dari kelotok mau naik ke darat, Saksi Bersama Pak Danru (Saksi Hardi) mendekati 2 (dua) orang laki laki tersebut, Pada saat itu Pak Danru (Saksi Hardi) bertanya kepada ke dua laki laki tersebut "Kamu ngapain kesini", dan di jawab oleh Terdakwa Asran "saya mau mincing", Pak Danru berkata lagi "Ah Bohong kamu", dan Pak Danru (Saksi Hardi) bertanya Lagi "mana alat Pancing nya", dan Terdakwa Asran berdiam diri tidak menjawab pertanyaan Pak Danru (Saksi Hardi), dan Pak Danru (Saksi Hardi) bertanya lagi, "Apa kamu mau ngambil besi ini", dan yang terakhir Pak Danru (Saksi Hardi) bertanya lagi kembali, "Sudah kamu ngaku aja kalua kalian yang ngambil besi ini," lalu Terdakwa Asran menjawab "Iya saya yang ngambil besi

Halaman 11 dari 27 Putusan Nomor 38/Pid.B/2024/PN Pps



tua ini”, setelah itu Skj 22.00 Wib, kemudian atas perintah Bapak Korpam kepada Pak Danru (Saksi Hardi) untuk membawa Barang bukti dan ke dua Terdakwa tersebut untuk di bawa ke Pos mako untuk memastikan bahwa Terdakwa Asran dan Terdakwa Mugian yang mengambil Potongan besi besi tua tersebut, kemudian Pada hari Jum'at Tanggal 22 Maret 2014 Skj 08.00 Wib Saksi diperintahkan Pak danru Untuk mengamankan ke dua Terdakwa dan Barang bukti tersebut ke Polsek Kahayan Kuala, karena Pak Humas Bersama Pak Danru serta Pak Asisten kebun menerima perintah dari Bapak GM untuk melaporkan kejadian tersebut dan membawa Terdakwa dan barang bukti ke Polsek Kahayan Kuala untuk proses sesuai proses hukum yang berlaku;

- Bahwa Para Terdakwa tidak ada meminta ijin kepada Saksi maupun Pihak PT. Bahaur Era Sawit Tama (BEST) lainnya;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui kepada siapa akan di jual Potongan besi Work Shop tersebut;
- Bahwa Saksi menerangkan bahwa Para Terdakwa tidak memiliki Hak sebagian atau sepenuhnya atas Potongan Besi tua Work shop tersebut karena sepenuhnya adalah milik PT. Bahaur Era Sawit Tama (BEST);
- Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat benar dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum tidak mengajukan Ahli;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa di persidangan telah memberikan

keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Terdakwa I Asran Bin Anjut memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa pernah memberikan keterangan kepada penyidik dan keterangan tersebut benar;
- Bahwa Terdakwa diamankan karena mengambil besi bekas di belakang Gedung atau Gudang workshop PT,BEST;
- Bahwa Terdakwa lupa hari dan tanggalnya namun masih ingat pada Bulan Maret 2024, skj 01.00 wib, (dini hari), tepatnya di belakang Work Shop (Gudang Alat) PT. Bahaur Era Sawit Tama (BEST) yang terletak di desa Bakao, Kecamatan Sebangau Kuala, Kabupaten Pulang Pisau, Propinsi Kalimantan Tengah;
- Bahwa Terdakwa mengambil besi bekas tersebut Bersama dengan Terdakwa Mugian;

Halaman 12 dari 27 Putusan Nomor 38/Pid.B/2024/PN Pps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa mengumpulkan besi tua tersebut dengan cara melansir dari belakang Workshop menuju ke pinggir parit Mean Roat 6 (enam), Fanta 59 PT. Bahaur Era Sawit Tama (BEST) , Desa Sei Bakau, kecamatan Sebangau Kuala, Kabupaten Pulang Pisau, Propinsi Kalimantan Tengah, Terdakwa mengumpulkan besi tua tersebut dari belakang Work Shop (Gudang Alat) menuju posisik ahir penumpukan, masing masing mengangkut sebanyak 100 Kg sehingga Terdakwa mengangkut menuju tempat terakhir penumpukan tersebut sebanyak 670 Kg (Enam Ratus Tujuh Puluh Kilogram);
- Bahwa Terdakwa mengambil besi tua tersebut malam hari karena siang harinya Terdakwa harus masuk kerja di PT. Bahaur Era Sawit Tama (BEST);
- Bahwa Terdakwa mengambil dengan cara mencongkel dan memasukan kedalam karung dan pada saat sesudah cukup lalu selesai;
- Bahwa Terdakwa merencanakannya pada pertengahan bulan Pebruari 2024;
- Bahwa Terdakwa dan Terdakwa Mugian sudah mengambil besi bekas di belakang workshop PT. Bahaur Era Sawit Tama (BEST) sebanyak 2 (Dua) kali;
- Bahwa yang pertama Terdakwa mengambil sebanyak 270 (Dua ratus tujuh puluh) Kilogram ditempat tersebut juga;
- Bahwa peran dan tugas sama saja dan dilakukan secara bergiliran;
- Bahwa Terakhir mengambil sebanyak 670 (Enam Ratus Tujuh Puluh) Kilogram;
- Bahwa perahu dipinjam dari teman yang rencananya akan dipergunakan untuk mengangkut besi tersebut;
- Bahwa Terdakwa bekerja di PT. Bahaur Era Sawit Tama (BEST) sebagai karyawan lahan dan tidak bertugas untuk mengurus workshop;
- Bahwa Terdakwa yang pertama kali memiliki ide untuk mengambil besi tersebut;
- Bahwa penjualan pertama kali sebanyak 270 Kilogram dan dijual dengan harga perkilo seharga Rp2.500,00 (Dua ribu lima ratus Rupiah) sehingga diperoleh harga total sebesar Rp630.000,00 (Enam ratus tiga puluh Ribu Rupiah);
- Bahwa sepeda motor Revo adalah milik Terdakwa yang dipergunakan untuk melansir besi tersebut untuk diletakan dipinggir Sungai;
- Bahwa besi tersebut dijual di Desa Terusan Raya kepada amang besi;
- Bahwa sepeda motor beli di showroom di tahun 2022 dalam keadaan bekas secara angsuran;

Halaman 13 dari 27 Putusan Nomor 38/Pid.B/2024/PN Pps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pembayaran ke Adira melalui Alfamart dan masih tinggal 1 bulan lagi;
 - Bahwa Terdakwa Tidak ada ijin untuk mengambil barang tersebut;
 - Bahwa pengambilan yang pertama juga dengan cara yang sama;
 - Bahwa bangunan tersebut dibagian belakang tidak ada pagar, hanya ada parit seluas 1 (Satu) meter lalu Terdakwa buat titian dengan menggunakan kayu galam;
 - Bahwa Setelah besi diambil lalu diseberangkan dan dilansir ke main road 6 dekat Sungai dengan sepeda motor yang jaraknya kurang lebih 1 (satu) Kilometer;
 - Bahwa besi bekas yang terakhir belum sempat terjual karena Terdakwa tertangkap;
 - Bahwa Terdakwa sudah saling kenal lama dengan Terdakwa Mugian;
 - Bahwa Terdakwa mulai kepikiran mengambil adalah sejak Desember 2023 tapi baru dilaksanakan bulan Pebruari 2024;
 - Bahwa Terdakwa bekerja di PT. Bahaur Era Sawit Tama (BEST) sejak 2022;
 - Bahwa Terdakwa mengetahui banyak besi bekas dibelakang Gedung workshop tersebut dikarenakan sebelumnya sering bekerja di belakang workshop tersebut untuk memabat rumput dan menyemprot;
 - Bahwa Workshop tersebut tempat perbaikan mobil dan barang barang rusak;
 - Bahwa karung ditemukan didekat Lokasi yang merupakan bekas pemanen mengambil brondolan;
- 2. Terdakwa II Mugian Als Gian Bin Suhaimi memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:**
- Bahwa Terdakwa pernah memberikan keterangan kepada penyidik dan keterangan tersebut benar;
 - Bahwa Terdakwa diamankan karena mengambil besi bekas di belakang Gedung atau Gudang workshop PT. Bahaur Era Sawit Tama (BEST);
 - Bahwa Terdakwa lupa hari dan tanggalnya namun masih ingat pada Bulan Maret 2024, skj 01.00 wib, (dini hari), tepatnya di belakang Work Shop (Gudang Alat) PT. Bahaur Era Sawit Tama (BEST) yang terletak di desa Bakao, Kecamatan Sebangau Kuala, Kabupaten Pulang Pisau, Propinsi Kalimantan Tengah;
 - Bahwa Terdakwa mengambil besi bekas tersebut Bersama dengan Terdakwa Asran;

Halaman 14 dari 27 Putusan Nomor 38/Pid.B/2024/PN Pps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa mengumpulkan besi tua tersebut dengan cara melansir dari belakang workshop menuju ke pinggir parit Mean Roat 6 (enam), Fanta 59 PT. Bahaur Era Sawit Tama (BEST) , desa Bakao, kecamatan Sebangau Kuala, Kabupaten Pulang Pisau, Propinsi Kalimantan Tengah, Terdakwa mengumpulkan besi tua tersebut dari belakang Work Shop (Gudang Alat) menuju posistik ahir penumpukan, masing masing mengangkut sebanyak 100 Kg sehingga Terdakwa mengangkut menuju tempat terakhir penumpukan tersebut sebanyak 670 Kg (Enam Ratus Tujuh Puluh Kilogram);
- Bahwa Terdakwa mengambil besi tua tersebut malam hari karena siang harinya Terdakwa harus masuk kerja di PT. Bahaur Era Sawit Tama (BEST);
- Bahwa Terdakwa mengambil dengan cara mencongkel dan membuat kedalam karung dan pada saat sesudah cukup lalu selesai;
- Bahwa Para Terdakwa merencanakannya pada pertengahan bulan Pebruari 2024;
- Bahwa Terdakwa dan Terdakwa Asran sudah mengambil besi bekas di belakang workshop PT. Bahaur Era Sawit Tama (BEST) sebanyak 2 (Dua) kali;
- Bahwa yang pertama sebanyak 270 (Dua ratus tujuh puluh) Kilogram ditempat tersebut juga;
- Bahwa Peran dan tugas sama saja dan dilakukan secara bergiliran;
- Bahwa terakhir mengambil sebanyak 670 (Enam Ratus Tujuh Puluh) Kilogram;
- Bahwa perahu tersebut dipinjam dari teman yang rencananya akan dipergunakan untuk mengangkut besi tersebut;
- Bahwa Terdakwa bekerja di PT. Bahaur Era Sawit Tama (BEST) sebagai karyawan lahan dan tidak bertugas untuk mengurus workshop;
- Bahwa Terdakwa Asran yang pertama kali memiliki ide untuk mengambil besi tersebut;
- Bahwa penjualan pertama kali sebanyak 270 Kilogram dan dijual dengan harga perkilo seharga Rp2.500,00 (Dua ribu lima ratus Rupiah) sehingga diperoleh harga total sebesar Rp630.000,00 (Enam ratus tiga puluh Ribu Rupiah);
- Bahwa sepeda motor Revo adalah milik Terdakwa Asran yang dipergunakan untuk melansir besi tersebut untuk diletakan dipinggir Sungai;
- Bahwa besi tersebut dijual di Desa Terusan Raya kepada amang besi;
- Bahwa Terdakwa Tidak ada ijin untuk mengambil barang tersebut;

Halaman 15 dari 27 Putusan Nomor 38/Pid.B/2024/PN Pps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pengambilan yang pertama juga dengan cara yang sama;
- Bahwa Bangunan tersebut dibagian belakang tidak ada pagar, hanya ada parit seluas 1 (Satu) meter lalu Terdakwa dan Terdakwa Asran buat titian dengan menggunakan kayu galam yang dipergunakan untuk menyeberang;
- Bahwa setelah besi diambil lalu diseberangkan dan dilansir ke main road 6 dekat Sungai dengan sepeda motor yang jaraknya kurang lebih 1 (satu) Kilometer;
- Bahwa besi bekas yang terakhir belum sempat terjual karena Terdakwa tertangkap;
- Bahwa Terdakwa sudah saling kenal lama dengan Terdakwa Asran;
- Bahwa Terdakwa Asran mulai kepikiran mengambil adalah sejak bulan Pebruari 2024;
- Bahwa Terdakwa bekerja di PT. Bahaur Era Sawit Tama (BEST) sejak 2022;
- Bahwa Terdakwa mengetahui banyak besi bekas dibelakang Gedung workshop tersebut dikarenakan sebelumnya sering bekerja di belakang workshop tersebut untuk memabat rumput dan menyemprot;
- Bahwa Workshop tersebut tempat perbaikan mobil dan barang barang rusak;
- Bahwa Karung ditemukan didekat Lokasi yang merupakan bekas pemanen mengambil brondolan;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Para Terdakwa tidak mengajukan Ahli

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) buah sepeda motor merk revo nama pemilik "Putra Adellin Utama" dengan No Pol: DA 2879 PA;
2. Potongan Besi Bekas berbagai bentuk kurang lebih dengan berat 670 Kg;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa kejadian tersebut berawal pada bulan Desember 2023 Terdakwa I Asran Bin Anjut Bersama-sama dengan Terdakwa II Mugian Als Gian Bin Suhaimi bertempat di Barak (Camp) milik Terdakwa I, pada saat itu Terdakwa I mengajak Terdakwa II untuk mengambil besi-besi tua milik PT. Bahaur Era Sawit Tama (BEST) yang berada di belakang Gudang Work Shop (Gudang

Halaman 16 dari 27 Putusan Nomor 38/Pid.B/2024/PN Pps



Alat) PT. Bahaur Era Sawit Tama (BEST) di Desa Sei Bakau, Kecamatan Sebangau Kuala, Kabupaten Pulang Pisau Provinsi Kalimantan Tengah. Kemudian Para Terdakwa telah sepakat merencanakan untuk mengambil besi-besi tua milik PT. Bahaur Era Sawit Tama (BEST) yang berada di Belakang Work Shop (Gudang Alat) PT. Bahaur Era Sawit Tama (BEST) di Desa Sei Bakau, Kecamatan Sebangau Kuala, Kabupaten Pulang Pisau Provinsi Kalimantan Tengah;

- Bahwa kemudian pada hari Rabu tanggal 20 Maret 2024 sekitar pukul 01.00 WIB Para Terdakwa telah mengambil besi-besi tua milik PT. Bahaur Era Sawit Tama (BEST) yang berada di belakang Workshop (Gudang Alat) PT. Bahaur Era Sawit Tama (BEST) Desa Sei Bakau, Kecamatan Sebangau Kuala, Kabupaten Pulang Pisau Provinsi Kalimantan Tengah yang mana perbuatan tersebut dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut yaitu Terdakwa I Asran Bin Anjut bersama-sama dengan Terdakwa II Mugian Als Gian Bin Suhaimi berangkat dari Barak (Camp) menuju ke lokasi Belakang Work Shop (Gudang Alat) PT. Bahaur Era Sawit Tama (BEST) Desa Sei Bakau, Kecamatan Sebangau Kuala, Kabupaten Pulang Pisau Provinsi Kalimantan Tengah dengan menggunakan Sepeda Motor Roda 2 jenis Revo X warna Putih dengan Plat DA 2879 PA milik Terdakwa I kemudian sesampainya di lokasi Belakang Work Shop (Gudang Alat) PT. Bahaur Era Sawit Tama (BEST) Para Terdakwa mulai menggali dan mencongkel satu persatu besi-besi tua yang tertimbun tanah dengan bantuan menggunakan besi tua yang ada di lokasi tersebut untuk menggali dan mencongkel besi-besi tua yang tertimbun tanah, setelah Para Terdakwa berhasil menggali dan mencongkel besi-besi tua tersebut lalu di masukannya besi-besi tua tersebut ke dalam karung sak yang dipungut oleh Para Terdakwa dari pinggir jalan;
- Bahwa kemudian Para Terdakwa mengumpulkan besi tua tersebut dengan cara melansir menggunakan motor merk revo No Pol: DA 2879 PA milik Terdakwa I Asran dari belakang WORK SHOP menuju ke pinggir parit Mean Road 6 (enam), F 59/60 PT. Bahaur Era Sawit Tama (BEST), Desa Sei Bakau, Kecamatan Sebangau Kuala, Kabupaten Pulang Pisau, Propinsi Kalimantan Tengah, masing masing mengangkut sebanyak 100 Kg sehingga Para Terdakwa mengangkut menuju tempat terakhir penumpukan tersebut sebanyak 670 Kg (Enam Ratus Tujuh Puluh Kilogram);
- Bahwa selanjutnya pada Hari Kamis tanggal 21 bulan Maret 2024 sekitar pukul 16.00 WIB setelah pulang kerja Terdakwa I Asran Bin Anjut bersama-sama dengan Terdakwa II Mugian Als Gian Bin Suhaimi berangkat

Halaman 17 dari 27 Putusan Nomor 38/Pid.B/2024/PN Pps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menuju Sungai Pudak untuk meminjam kelotok ke salah satu temannya yang bernama Saudara WAY, setelah mendapatkan kelotok yang dicarinya kemudian Para Terdakwa bersama-sama berangkat kembali menuju arah Perusahaan dengan menggunakan kelotok tersebut melalui jalur Sungai ke lokasi Posisi Akhir penumpukan besi-besi tua yang telah diambil oleh Para Terdakwa sebelumnya yaitu Main Road 6, F 59/60 PT. Bahaur Era Sawit Tama (BEST) Desa Sei Bakau, Kecamatan Sebangau Kuala, Kabupaten Pulang Pisau Provinsi Kalimantan Tengah (Pinggir Parit). Kemudian pada sekitar pukul 21.30 WIB Para Terdakwa telah tiba di lokasi dan saat itu Para Terdakwa bersama-sama turun dari kelotok dan hendak naik ke daratan menuju ke sesampainya dilokasi pada saat itulah Para Terdakwa langsung dihipir oleh Saksi Mulyono (HUMAS), Saksi Hardi (KOMANDAN REGU) dan Saksi Yohanes (SECURITY) untuk diinterogasi. Kemudian setelah Para Terdakwa diinterogasi oleh Saksi Hardi akhirnya Terdakwa I Asran Bin Anjut mengakui bahwa Para Terdakwalah yang telah mengambil semua besi-besi tua tersebut;

- Bahwa setelah ditimbang potongan besi yang diambil oleh para Terdakwa adalah sejumlah 670kg;
- Bahwa tujuan Terdakwa mengambil besi-besi tersebut adalah untuk dijual di Desa Terusan Raya kepada amang besi;
- Bahwa Para Terdakwa sudah mengambil besi bekas di belakang workshop PT. Bahaur Era Sawit Tama (BEST) sebanyak 2 (Dua) kali untuk pengambilan pertama sebanyak \pm 270 Kg dan sudah dijual oleh Para Terdakwa kepada orang yang disebut Amang Besi dengan harga sebesar Rp630.000,00 (Enam ratus tiga puluh Ribu Rupiah);
- Bahwa potongan besi bekas yang di ambil Terdakwa Asran dan Terdakwa Mugian jumlah keseluruhan kejadian yang pertama berjumlah \pm 270 Kg, dan kejadian ke dua berjumlah 670 Kg, keseluruhan \pm 943 Kg, dan kerugian yang di alami oleh Perusahaan kejadian pertama berjumlah Rp. \pm 630.000, dan kerugian kejadian yang ke dua tersebut berjumlah Rp3.015.000,00 (Tiga Juta Lima Belas Ribu Rupiah) secara keseluruhan jumlah kerugian Perusahaan yang di alami Perusahaan PT. Bahaur Era Sawit Tama (BEST) berjumlah \pm Rp 3.645.000,- (Tiga Juta Enam Ratus Empat Puluh Lima Ribu Rupiah
- Bahwa potongan besi bekas tersebut sudah tidak dipergunakan akan tetapi spare part tersebut masih bisa dipergunakan untuk dilelang;

Halaman 18 dari 27 Putusan Nomor 38/Pid.B/2024/PN Pps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Para Terdakwa tidak ada meminta ijin kepada Saksi maupun Pihak PT. Bahaur Era Sawit Tama (BEST) lainnya;
- Bahwa Para Terdakwa tidak memiliki Hak sebagian atau sepenuhnya atas Potongan Besi tua Work shop tersebut karena sepenuhnya adalah milik PT. Bahaur Era Sawit Tama (BEST);

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Para Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 363 Ayat (1) ke – 4 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barangsiapa;
2. Mengambil sesuatu barang, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;
3. Dilakukan oleh dua orang bersama-sama atau lebih;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur barang siapa

Menimbang bahwa barang siapa lebih menunjuk manusia sebagai subjek hukum yang dapat bertanggung jawab. Dengan kata lain unsur ini tidaklah mempersoalkan adanya kesalahan atau delik yang dilakukannya, melainkan kepada kemampuan atau kecakapan seseorang berbuat dan bertanggungjawab secara hukum;

Menimbang bahwa Penuntut Umum telah menghadirkan Terdakwa I Asran Bin Anjut (Alm) dan Terdakwa II Mugian Bin Suhaimi, yang mana berdasarkan keterangan Para Terdakwa dan keterangan para Saksi yang saling bersesuaian bahwa identitas Para Terdakwa yang dihadirkan ke persidangan bersesuaian dengan identitas para Terdakwa yang tercantum dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum Nomor Reg. Perkara : PDM-16/P.Pisau/Eoh/05/2024 tanggal 28 Mei 2024, maka Majelis Hakim berkesimpulan tidak ada kesalahan orang yang diajukan sebagai Para Terdakwa di persidangan;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta-fakta di persidangan, serta menurut keterangan Para Terdakwa maupun pengamatan Majelis Hakim bahwa Para Terdakwa dalam kondisi sehat jasmani dan rohani sehingga termasuk kategori orang cakap bertindak dan mampu bertanggung jawab secara hukum, dengan demikian unsur ini telah terpenuhi;

Halaman 19 dari 27 Putusan Nomor 38/Pid.B/2024/PN Pps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Ad. 2. Unsur mengambil sesuatu barang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan mengambil sesuatu barang adalah memindahkan penguasaan nyata terhadap sesuatu barang sesuatu benda yang berwujud yang mempunyai nilai ekonomis dari penguasaan nyata orang lain kedalam penguasaan nyata diri sendiri, perbuatan mengambil dianggap selesai apabila barang itu sudah pindah dari tempat asalnya;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan sesuatu barang adalah segala sesuatu yang berwujud maupun tidak berwujud termasuk pula binatang yang mempunyai nilai ekonomis, dimana barang tersebut belum dalam penguasaan Terdakwa, kemudian menjadi dalam penguasaan Terdakwa karena perbuatannya;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain adalah barang tersebut baik sebagian atau seluruhnya adalah milik orang lain dan bukan milik Terdakwa;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan unsur "dengan maksud" merupakan bentuk khusus dari "kesengajaan" dimana menjelaskan apa yang hendak dicapai oleh Pelaku dengan perbuatan yang disadari tujuannya, sedangkan unsur "untuk dimiliki secara melawan hukum" diartikan sebagai niat untuk menguasai suatu benda milik orang lain seolah-olah benda tersebut adalah miliknya, yang mana semua perbuatan penguasaan dan akibatnya bertentangan dengan hak orang lain, sehingga ada pihak yang dirugikan;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum di persidangan diketahui bahwa Para Terdakwa pada hari Rabu tanggal 20 Maret 2024 sekitar pukul 01.00 WIB Para Terdakwa telah mengambil besi-besi tua milik PT. Bahaur Era Sawit Tama (BEST) yang berada di belakang Workshop (Gudang Alat) PT. Bahaur Era Sawit Tama (BEST) Desa Sei Bakau, Kecamatan Sebangau Kuala, Kabupaten Pulang Pisau Provinsi Kalimantan Tengah sebanyak 670kg yang mana perbuatan tersebut dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut yaitu Terdakwa I Asran Bin Anjut bersama-sama dengan Terdakwa II Mugian Als Gian Bin Suhaimi berangkat dari Barak (Camp) menuju ke lokasi Belakang Work Shop (Gudang Alat) PT. Bahaur Era Sawit Tama (BEST) Desa Sei Bakau, Kecamatan Sebangau Kuala, Kabupaten Pulang Pisau Provinsi Kalimantan Tengah dengan menggunakan Sepeda Motor Roda 2 jenis Revo warna Putih dengan Plat DA 2879 PA milik Terdakwa I kemudian sesampainya di lokasi Belakang Work Shop (Gudang Alat) PT. Bahaur Era Sawit Tama (BEST) Para

Halaman 20 dari 27 Putusan Nomor 38/Pid.B/2024/PN Pps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa mulai menggali dan mencongkel satu persatu besi-besi tua yang tertimbun tanah dengan bantuan besi tua yang ada di lokasi tersebut, setelah Para Terdakwa berhasil menggali dan mencongkel besi-besi tua tersebut lalu di masukannya besi-besi tua tersebut ke dalam karung yang dipungut oleh Para Terdakwa dari pinggir jalan. Kemudian Para Terdakwa mengumpulkan besi tua tersebut dengan cara melansir menggunakan sepeda motor merk revo No Pol: DA 2879 PA milik Terdakwa I Asran dari belakang workshop menuju ke pinggir parit Main Road 6 (enam), F 59/60 PT. Bahaur Era Sawit Tama (BEST), Desa Sei Bakau, Kecamatan Sebangau Kuala, Kabupaten Pulang Pisau, Propinsi Kalimantan Tengah, masing masing mengangkut sebanyak 100 Kg sehingga Para Terdakwa mengangkut menuju tempat terakhir penumpukan tersebut sebanyak 670 Kg (Enam Ratus Tujuh Puluh Kilogram);

Menimbang, bahwa selanjutnya pada Hari Kamis tanggal 21 Maret 2024 sekitar pukul 16.00 WIB setelah pulang kerja Terdakwa I Asran Bin Anjut bersama-sama dengan Terdakwa II Mugian Als Gian Bin Suhaimi berangkat menuju Sungai Pudak untuk meminjam kelotok ke salah satu temannya yang bernama Saudara Way, setelah mendapatkan kelotok yang dicarinya kemudian Para Terdakwa bersama-sama berangkat kembali menuju arah Perusahaan dengan menggunakan kelotok tersebut melalui jalur Sungai ke lokasi Posisi Akhir penumpukan besi-besi tua yang telah diambil oleh Para Terdakwa sebelumnya yaitu Main Road 6, F 59/60 PT. Bahaur Era Sawit Tama (BEST) Desa Sei Bakau, Kecamatan Sebangau Kuala, Kabupaten Pulang Pisau Provinsi Kalimantan Tengah (Pinggir Parit). Kemudian pada sekitar pukul 21.30 WIB Para Terdakwa telah tiba di lokasi dan saat itu Para Terdakwa bersama-sama turun dari kelotok dan hendak naik ke daratan kemudian sesampainya di lokasi pada saat itulah Para Terdakwa langsung dihampiri oleh Saksi Mulyono (humas), Saksi Hardi (komandan regu) dan Saksi Yohanes (security) untuk diinterogasi. Kemudian setelah Para Terdakwa diinterogasi oleh Saksi Hardi akhirnya Terdakwa I Asran Bin Anjut mengakui bahwa Para Terdakwalah yang telah mengambil semua besi-besi tua tersebut;

Menimbang, bahwa tujuan Terdakwa mengambil besi-besi tersebut adalah untuk dijual di Desa Terusan Raya kepada amang besi;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa sudah mengambil besi bekas di belakang workshop PT. Bahaur Era Sawit Tama (BEST) sebanyak 2 (Dua) kali untuk pengambilan pertama sebanyak \pm 270 Kg dan sudah dijual oleh Para Terdakwa kepada orang yang disebut Amang Besi dengan harga sebesar Rp630.000,00 (Enam ratus tiga puluh Ribu Rupiah);

Halaman 21 dari 27 Putusan Nomor 38/Pid.B/2024/PN Pps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa potongan Besi Yang di ambil Terdakwa Asran dan Terdakwa Mugian jumlah keseluruhan kejadian yang pertama berjumlah \pm 270 Kg, dan kejadian ke dua berjumlah 670 Kg, keseluruhan \pm 943 Kg, dan kerugian yang di alami oleh Perusahaan kejadian pertama berjumlah \pm Rp630.000,00 (enam ratus tiga puluh ribu rupiah) dan kerugian kejadian yang ke dua tersebut berjumlah Rp3.015.000,00 (Tiga Juta Lima Belas Ribu Rupiah) secara keseluruhan jumlah kerugian Perusahaan yang di alami Perusahaan PT. Bahaur Era Sawit Tama (BEST) berjumlah \pm Rp3.645.000,00 (Tiga Juta Enam Ratus Empat Puluh Lima Ribu Rupiah)

Menimbang, bahwa potongan besi bekas tersebut sudah tidak dipergunakan akan tetapi spare part tersebut masih bisa dipergunakan untuk dilelang;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa tidak ada meminta ijin kepada Saksi maupun Pihak PT. Bahaur Era Sawit Tama (BEST) lainnya untuk mengambil besi besi tua tersebut, dan Para Terdakwa adalah Karyawan PT. Bahaur Era Sawit Tama (BEST) yang pekerjaannya tidak ada kaitannya dengan Workshop sehingga Para Terdakwa tidak memiliki Hak sebagian atau sepenuhnya atas Potongan Besi tua Workshop tersebut karena sepenuhnya adalah milik PT. Bahaur Era Sawit Tama (BEST) ;

Menimbang, bahwa perbuatan Para Terdakwa telah mengambil tanpa izin besi tua sebanyak 670 Kg (Enam Ratus Tujuh Puluh Kilogram) milik PT. Bahaur Era Sawit Tama (BEST) yang mana barang tersebut masing-masing belum berada di bawah penguasaan Para Terdakwa dan karena perbuatan Para Terdakwa sebagaimana terungkap dalam fakta persidangan menjadi dalam penguasaan Para Terdakwa, yang dalam hal tersebut Para Terdakwa sadari betul bahwa barang tersebut termasuk ke dalam barang yang memiliki nilai ekonomis dan kesemuanya bukanlah milik Para Terdakwa baik sebagian maupun sepenuhnya melainkan milik PT. Bahaur Era Sawit Tama (BEST) , sehingga perbuatan tersebut Para Terdakwa lakukan secara melawan hukum dengan didahului adanya sikap batin Para Terdakwa untuk menjadikan barang-barang tersebut agar menjadi milik Para Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas maka menurut Majelis Hakim, unsur mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, telah terpenuhi;

Ad. 3. Unsur dilakukan oleh dua orang bersama-sama atau lebih

Halaman 22 dari 27 Putusan Nomor 38/Pid.B/2024/PN Pps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan unsur tersebut menurut R. Soesilo adalah perbuatan tersebut dilakukan secara bersama-sama dengan niat yang sama sebagaimana diatur dalam Pasal 55 KUHP yaitu turut serta melakukan;

Menimbang bahwa untuk terpenuhinya unsur tersebut maka kuantitas pelaku adalah minimal 2 (dua) orang yang melakukan tindak pidana dan yang turut serta melakukan tindak pidana;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan, pada bulan Desember 2023 Terdakwa I Asran Bin Anjut Bersama-sama dengan Terdakwa II Mugian Als Gian Bin Suhaimi bertempat di Barak (Camp) milik Terdakwa I, pada saat itu Terdakwa I mengajak Terdakwa II untuk mengambil besi-besi tua milik PT. Bahaur Era Sawit Tama (BEST) yang berada di belakang Gudang Work Shop (Gudang Alat) PT. Bahaur Era Sawit Tama (BEST) di Desa Sei Bakau, Kecamatan Sebangau Kuala, Kabupaten Pulang Pisau Provinsi Kalimantan Tengah;

Menimbang, bahwa kemudian pada hari Rabu tanggal 20 Maret 2024 sekitar pukul 01.00 WIB Para Terdakwa telah mengambil besi-besi tua milik PT. Bahaur Era Sawit Tama (BEST) yang berada di belakang Workshop (Gudang Alat) PT. Bahaur Era Sawit Tama (BEST) Desa Sei Bakau, Kecamatan Sebangau Kuala, Kabupaten Pulang Pisau Provinsi Kalimantan Tengah yang mana perbuatan tersebut dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut yaitu Terdakwa I Asran Bin Anjut bersama-sama dengan Terdakwa II Mugian Als Gian Bin Suhaimi berangkat dari Barak (Camp) menuju ke lokasi Belakang Work Shop (Gudang Alat) PT. Bahaur Era Sawit Tama (BEST) Desa Sei Bakau, Kecamatan Sebangau Kuala, Kabupaten Pulang Pisau Provinsi Kalimantan Tengah dengan menggunakan Sepeda Motor Roda 2 jenis Revo X warna Putih dengan Plat DA 2879 PA milik Terdakwa I kemudian sesampainya di lokasi Belakang Work Shop (Gudang Alat) PT. Bahaur Era Sawit Tama (BEST) Para Terdakwa mulai menggali dan mencongkel satu persatu besi-besi tua yang tertimbun tanah dengan bantuan menggunakan besi tua yang ada di lokasi tersebut untuk menggali dan mencongkel besi-besi tua yang tertimbun tanah, setelah Para Terdakwa berhasil menggali dan mencongkel besi-besi tua tersebut lalu di masukannya besi-besi tua tersebut ke dalam karung sak yang dipungut oleh Para Terdakwa dari pinggir jalan;

Menimbang, bahwa kemudian Para Terdakwa mengumpulkan besi tua tersebut dengan cara melansir menggunakan motor merk revo No Pol: DA 2879 PA milik Terdakwa I Asran dari belakang WORK SHOP menuju ke pinggir parit

Halaman 23 dari 27 Putusan Nomor 38/Pid.B/2024/PN Pps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mean Road 6 (enam), F 59/60 PT. Bahaur Era Sawit Tama (BEST) , Desa Sei Bakau, Kecamatan Sebangau Kuala, Kabupaten Pulang Pisau, Propinsi Kalimantan Tengah, masing masing mengangkut sebanyak 100 Kg sehingga Para Terdakwa mengangkut menuju tempat terakhir penumpukan tersebut sebanyak 670 Kg (Enam Ratus Tujuh Puluh Kilogram);

Menimbang, bahwa Para Terdakwa sudah mengambil besi bekas di belakang workshop PT. Bahaur Era Sawit Tama (BEST) sebanyak 2 (Dua) kali untuk pengambilan pertama sebanyak \pm 270 Kg dan sudah dijual oleh Para Terdakwa kepada orang yang disebut Amang Besi dengan harga sebesar Rp630.000,00 (Enam ratus tiga puluh Ribu Rupiah);

Menimbang bahwa berdasarkan fakta hukum dalam persidangan tersebut di atas diketahui bahwa Para Terdakwa bersama-sama memiliki niat untuk mengambil tanpa izin barang milik orang lain, yang mana untuk mencapai tujuan tersebut masing-masing Terdakwa memiliki peran dan andil untuk tercapainya perbuatan pidana tersebut, hingga pada akhirnya terwujudlah suatu perbuatan pidana yang mana dilakukan secara bersama-sama oleh Para Terdakwa dengan demikian Majelis Hakim berpendapat unsur "dilakukan oleh dua orang secara bersama-sama telah terpenuhi";

Menimbang bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 ayat (1) ke 4 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana telah terpenuhi, maka Para Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum;

Menimbang bahwa terhadap permohonan para Terdakwa yang memohon keringan hukuman, Majelis Hakim berpendapat oleh karena permohonan tersebut bukan penyangkalan terhadap perbuatan yang dilakukan sebagaimana dalam dakwaan, melainkan permohonan untuk keringan hukuman karena Para Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga dan menyesali perbuatannya, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan permohonan Para Terdakwa sebagai suatu keadaan meringankan untuk menjatuhkan putusan yang seadil-adilnya bagi Para Terdakwa sebagaimana yang disebutkan dalam amar putusan ini nanti;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Para Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Halaman 24 dari 27 Putusan Nomor 38/Pid.B/2024/PN Pps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan pemidanaan bukanlah sebagai pembalasan atau balas dendam atau semata-mata untuk menista atau menderitakan seseorang, namun pidana yang dijatuhkan terhadap Para Terdakwa bertujuan untuk mendidik dan memperbaiki agar Para Terdakwa menjadi manusia yang lebih baik dikemudian hari serta taat dan patuh pada segala peraturan perundang-undangan yang berlaku, mencegah Para Terdakwa mengulangi lagi perbuatannya dikemudian hari dan mencegah orang lain meniru apa yang telah dilakukan oleh Para Terdakwa, dan disamping itu pemidanaan bertujuan pula untuk memberikan perlindungan dan menegakkan hukum demi pengayoman warga masyarakat;

Menimbang bahwa oleh karena itu pemidanaan yang akan dijatuhkan Majelis Hakim terhadap Para Terdakwa sebagaimana dalam amar putusan ini adalah dirasakan patut dan sesuai dengan perbuatan yang dilakukan oleh Para Terdakwa serta mencerminkan rasa keadilan baik bagi Para Terdakwa maupun bagi masyarakat;

Menimbang bahwa dalam perkara ini terhadap Para Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang bahwa oleh karena Para Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Para Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah sepeda motor merk revo nama pemilik "putra adellin utama" dengan No Pol : DA 2879 PA yang telah disita dari Terdakwa I Asran Bin Anjut dan merupakan milik Terdakwa I Asran Bin Anjut , maka dikembalikan kepada Terdakwa I Asran Bin Anjut;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa Potongan Besi Bekas berbagai bentuk kurang lebih dengan berat 670 Kg yang telah disita dari Terdakwa I Asran Bin Anjut, dan terungkap dalam persidangan merupakan milik PT. Bahaur Era Sawit Tama (BEST) maka dikembalikan kepada PT. Bahaur Era Sawit Tama (BEST) melalui Saksi Mulyono Als Mul Bin Matarip;

Halaman 25 dari 27 Putusan Nomor 38/Pid.B/2024/PN Pps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Para Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa telah meresahkan masyarakat;
- Perbuatan Terdakwa Merugikan PT. Bahaur Era Sawit Tama (BEST);

Keadaan yang meringankan:

- Para Terdakwa belum pernah di hukum;
- Para Terdakwa menyesal dan berjanji tidak akan menggulangi lagi perbuatannya;

Menimbang bahwa oleh karena Para Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Mengingat, Pasal 363 Ayat (1) Ke-4 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan **Terdakwa I Asran Bin Anjut dan Terdakwa II Mugian Als Gian Bin Suhaimi** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian Dalam Keadaan Memberatkan" sebagaimana dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa I Asran Bin Anjut dan Terdakwa II Mugian Als Gian Bin Suhaimi oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama 10 (sepuluh) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Para Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 5.1. 1 (satu) buah sepeda motor merk Honda Revo nama pemilik "Putra Adellin Utama" dengan No Pol : DA 2879 PA;
Dikembalikan kepada Terdakwa I Asran Bin Anjut;
 - 5.2. Potongan Besi Bekas berbagai bentuk kurang lebih dengan berat 670 Kg;
Dikembalikan kepada PT. Bahaur Era Sawit Tama (BEST) melalui Saksi Mulyono Als Mul Bin Matarip;
6. Membebaskan kepada Para Terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Halaman 26 dari 27 Putusan Nomor 38/Pid.B/2024/PN Pps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pulang Pisau, pada hari Jumat tanggal 5 Juli 2024 oleh kami, Dwi Fajriyah Suci Anggraini, S.H., sebagai Hakim Ketua, Silvia Kumalasari, S.H., Herjanriasto Bekt Nugroho, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin, tanggal 8 Juli 2024 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Ruspeliati, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Pulang Pisau, serta dihadiri oleh Ni Made Sukreni Gadis Bali, S.H., Penuntut Umum dan Para Terdakwa menghadap sendiri;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Silvia Kumalasari, S.H.

Dwi Fajriyah Suci Anggraini, S.H.

Herjanriasto Bekt Nugroho, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Ruspeliati, S.H.

Halaman 27 dari 27 Putusan Nomor 38/Pid.B/2024/PN Pps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)